



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
laman serdangbedagaikab.go.id
Pos-el bapperida@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 15 TAHUN 2026
TENTANG

PENERAPAN 5 S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN DAN SANTUN)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan administrasi perlu dilakukan penerapan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) bagi pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penerapan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH TENTANG PENERAPAN 5 S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN DAN SANTUN) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, RISET DAN INOVASI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

KESATU : Setiap Pegawai menerapkan sistem 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) dan menjunjung nilai-nilai budaya yang berlaku dimasyarakat pengguna layanan;

KEDUA : Yang harus dilakukan oleh Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), yaitu :

1.Senyum

Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam memberikan pelayanan wajib memberikan senyuman terbaiknya;

2.Salam

Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam memberikan pelayanan adalah wajib mengucapkan salam sebagai wujud sikap hormat, seperti Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, Selamat Pagi dan lain sebagainya;

3. Sapa

Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam memberikan pelayanan wajib menyapa pengguna layanan, seperti menanyakan kondisi/kabarnya, apa yang perlu dibantu dan lain sebagainya;

4. Sopan

Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam memberikan pelayanan wajib berperilaku menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai, tidak sombong dan berakhlak mulia, seperti menggunakan bahasa yang sopan (menggunakan bahasa Tata Krama) ketika berbicara dengan yang lebih tua

dan lain sebagainya;

5. Santun

Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam memberikan pelayanan wajib berperilaku sesuai aturan dan tataran norma yang ada, seperti bertingkah laku halus dan baik, mementingkan kepentingan orang lain dari pada kepentingannya sendiri dan lain sebagainya;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah

pada tanggal, 26 Januari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



ROMIAN PARULIAN SIAGIAN, S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 198412162003121002